

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.²

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.³

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan

¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 88

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-Maslahah yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. Al-Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

b. Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia.

Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyat adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia.

Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.⁴

3. Syarat Maslahah Mursalah

⁴ Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *Maslahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.⁵

B. Gojek

1. Sejarah

⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 20 September 2021.

Pendiri aplikasi Gojek yaitu Nadiem Makarim, seorang warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide adanya gojek ini muncul karena pengalamannya sering menggunakan layanan ojek di Jakarta pada saat bekerja di kantornya dahulu.⁶ Yang mana pada saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.⁷

Selama pengalamannya menggunakan jasa ojek, ia melihat para tukang ojek yang menyediakan jasanya hanya stay di pangkalan ojek saja, yang mana hal ini berdampak pada jangkauannya yang kurang luas. Padahal, dengan adanya suatu komunitas yang berbentuk aplikasi akan memudahkan pengemudi ojek untuk mendapatkan penumpangnya dan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak dengan transportasi yang lain. Dengan adanya hal tersebut ia berpikir untuk dapat membuat sebuah inovasi terbaru di bidang ekonomi dan transportasi yaitu salah satunya apabila bisa memesan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah

⁶ “Profil Nadiem Makarim”, *Viva*, <https://www.viva.co.id/siapa/read/155-nadiem-makarim>, diakses tanggal 2 April 2021.

⁷ “Nadiem Makarim, Lulusan Harvard Yang Jadi Juragan Gojek”, *Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/07/28/224600526/Nadiem.Makarim.Lulusan.Harvard.yang.Jadi.Juragan.Go-Jek?page=all>, diakses tanggal 2 April 2021.

layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek⁸

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.⁹

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Gojek meluncurkan Aplikasi Go Partner ke seluruh mitra roda 2 dan roda 4. Go Partner merupakan aplikasi driver terbaru yang akan menggantikan aplikasi Gojek Driver yang saat ini digunakan. Aplikasi Go Partner akan digunakan oleh mitra semua layanan di Indonesia, Singapura, thailand dan vietnam. Aplikasi ini diluncurkan supaya kedepannya Gojek dapat lebih fokus dalam pengembangan 1 aplikasi mitra saja, sehingga mampu bergerak efisien dan efektif serta dapat menjangkau lebih luas.

2. Ekspansi

⁸ “Nadiem Makarim, Pendiri dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek”, *Republika Online*, <https://m.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e4715-nadiem-makarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek>, diakses tanggal 2 April 2021.

⁹ “Perjalanan Go-Jek Dari Sebuah Call Center Menjadi Startup Unicorn”, *Id.techinasia.com*, <https://id.techinasia.com/infografis-perjalanan-go-jek-dari-berdiri-hingga-unicorn>, diakses tanggal 2 April 2021.

Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke empat negara di Asia Tenggara yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina pada 24 Mei 2018. Gojek mengaku menyiapkan dana sekitar Rp 7,1 triliun untuk memuluskan langkahnya tersebut. Selanjutnya pada 25 Juni 2018, Gojek memperkenalkan GO-Viet di Vietnam dan GET di Thailand sebagai bagian dari ekspansinya.

Selain tidak menggunakan nama mereknya seperti dilakukan Uber dan Grab, Gojek juga lebih memilih menggandeng tim lokal untuk menjalankan layanannya di luar negeri dan memberi kekuatan penuh untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing negara. Namun, mereka tetap mendapatkan dukungan teknologi, pengetahuan operasional, dan pendanaan dari Gojek. Sementara itu, kedua perusahaan tersebut berperan memberikan pengetahuan tentang kondisi pasar lokal.

Pada 12 September 2018, GoViet secara resmi diluncurkan di Vietnam setelah sebelumnya mulai beroperasi di kota Ho Chi Minh sejak 1 Agustus 2018. Pemilihan Vietnam sebagai negara pertama dari rencana ekspansi Gojek bukannya tanpa alasan. Negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 107 juta orang dengan penetrasi internetnya sekitar 54%. GoViet dipimpin oleh Duc Nguyen yang pernah bekerja pada Uber sebagai International Launcher untuk membantu melakukan riset

pasar, menjalin kemitraan, analitik pasokan, integrasi pembayaran, hubungan masyarakat, dan rekrutmen.

Setelah sukses di Vietnam dan Thailand, Gojek mulai memasuki pangsa pasar Singapura. Secara resmi, Gojek memulai debutnya di Singapura pada 29 November 2018 dalam versi beta di wilayah terbatas yang mencakup Central Business District, Jurong East, Pungol, Ang Mo Kio, dan Sentosa. Pada 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Disana, Gojek tidak menjalankan layanan Go Ride lantaran Pemerintah Singapura tidak mengizinkan penggunaan sepeda motor untuk transportasi umum. Hingga akhir tahun 2019, Singapura merupakan pasar terbesar kedua Gojek setelah Indonesia yang melayani lebih dari 30 Juta perjalanan sejak memasuki negara tersebut.¹⁰

3. Perubahan Identitas

Gojek meluncurkan logo dan cara penulisan korporasi baru pada 22 Juli 2019, ikon barunya, yang dijuluki “solv”, melambangkan transformasi Gojek dari menjadi layanan ojek daring menjadi aplikasi super yang menyediakan berbagai cara cerdas untuk menghilangkan kerepotan. Sedangkan brand Gojek yang semula ditulis GO-JEK diganti dengan gojek saja tanpa ada tanda panghubung.

¹⁰ “Gojek Meluncur Di Singapura”, Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2018/11/29/13410077/go-jek-meluncur-di-singapura>. Diakses tanggal 10 September 2021.

Fokus layanan Gojek tak lagi pada kendaraan roda dua sehingga terdapat perubahan pada logonya. Logo baru bernama Solv ini digambarkan dengan lingkaran tak sempurna dengan titik pada bagian tengah. Nama Solv sendiri diambil dari kata “*Solve*” yang artinya menyelesaikan. Gojek merasa, ini sesuai dengan misi mereka, yaitu menjadi “aplikasi super” yang bisa menyelesaikan berbagai masalah pelanggan.¹¹

4. Dampak

Gojek memberikan Kontribusi Rp 8,2 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi hal ini dilansir dari sebuah riset yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Gojek juga berkontribusi Rp 1,7 triliun per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Penelitian yang melibatkan 3.315 responden di 9 wilayah tersebut menunjukkan rata-rata penghasilan mitra pengemudi mencapai Rp 3,31 juta lebih tinggi dari UMK 9 wilayah itu yang hanya Rp 2,8 juta.¹²

C. Go Partner

1. Pengertian Go Partner

¹¹ Ellavie Ichlasa Amalia, “Melihat Makna Solv, Logo Baru Gojek”, Medcom.id, <https://m.medcom.id/teknologi/news-teknologi/3N0xxZpb-ini-arti-logo-baru-gojek-solv>, diakses tanggal 7 September 2021.

¹² Daimanus Andreas, “Gojek Sumbang Rp8,2 Triliun Pertahun Ke Perekonomian Indonesia”, Tirto.ID, <https://tirto.id/go-jek-sumbang-rp82-triliun-per-tahun-ke-perekonomian-indonesia-cGz8>, diakses tanggal 7 September 2021.

Go Partner merupakan pengembangan dari layanan yang bernama Gojek, sedangkan nama aplikasi yang dipakai sebelum Go Partner adalah Gojek, Gojek merupakan salah satu pengembangan layanan transportasi darat yang banyak sekali dijumpai oleh masyarakat. Semenjak berdiri pada tahun 2010 dan didirikan oleh Nadiem Makarim Gojek memiliki 20 layanan yang dapat memudahkan masyarakat ketika digunakan.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, maka perusahaan Gojek melakukan inovasi yaitu dengan meluncurkan aplikasi Go Partner pada tanggal 17 Agustus 2020. Aplikasi Go Partner ini diperuntukkan untuk para mitra roda 2 dan roda 4 agar kedepan perusahaan Gojek bisa lebih fokus dalam mengembangkan 1 aplikasi saja dan memudahkan para driver dan juga calon konsumen dalam memberikan layanan terbaru dari perusahaan Gojek.

Driver Go Partner dalam menjalankan aktivitasnya pasti memiliki sebuah akun agar bisa memperoleh orderan. Akun Go Partner tersebut merupakan identitas dari seorang driver yang menjadi mitra dari perusahaan Gojek. Driver Go Partner bertugas untuk memberikan layanan kepada calon penumpang. Di dalam aplikasi driver ini akan tertera harga yang harus dibayarkan sesuai dengan jarak posisi anda saat ini dengan tujuan anda.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon mitra untuk bisa mendaftar sebagai mitra driver Go Partner antara lain:

- a. KTP
- b. SIM C yang masih berlaku
- c. SKCK
- d. STNK
- e. Umur maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran
- f. Batas maksimal umur kendaraan adalah 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)¹³

2. Tata Tertib Driver Go Partner

Untuk menjaga keselamatan, keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak perusahaan Gojek membuat sebuah aturan yang mana aturan tersebut sangat memperhatikan keselamatan untuk para mitra driver Go Partner dan calon konsumen.

Peraturan yang dibuat ini memiliki jargon “PA’DIMAN” yaitu Transparan, Adil, dan Nyaman. Aturan ini mulai diterapkan pada 30 April 2020, setiap pelanggaran akan digolongkan kedalam beberapa tingkatan yang didasarkan oleh seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Tingkatan pelanggaran tersebut diurutkan menjadi tingkat I, II, III, IV, dan V.

¹³ “Persyaratan Jadi Mitra Go Ride”, *Gojek*, <https://www.gojek.com/id-id/driver/cara-daftar-goride/>. Diakses tanggal 10 Desember 2021.

Tidak hanya itu, setiap tingkatan pelanggaran memiliki tahapan sanksi yang berbeda, seperti yang tertera didalam tabel dibawah ini.

TAHAPAN SANKSI					
Tingkatan pelanggaran	1x pelanggaran	2x pelanggaran	3x pelanggaran	4x pelanggaran	5x pelanggaran
Tingkat I	Peringatan	Suspend 30 Menit	Instenstif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra
Tingkat II	Peringatan	Instenstif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra	
Tingkat III	Instenstif Dinonaktifkan 3 Hari	Suspend 7 Hari	Putus Mitra		
Tingkat IV	Suspend 7 Hari	Putus Mitra			
Tingkat V	Putus Mitra				

Maksimal jumlah pelanggaran yang boleh dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Tingkat I = 5 kali pelanggaran
- b. Tingkat II = 4 kali pelanggaran
- c. Tingkat III = 3 kali pelanggaran
- d. Tingkat IV = 2 kali pelanggaran
- e. Tingkat V = 1 kali pelanggaran

Driver yang mendapatkan sanksi dapat membersihkan atau mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat mereka tidak boleh melakukan pelanggaran lagi selama 90 hari kedepan, dengan

pengecualian yaitu driver yang telah terkena sanksi Putus Mitra atau PM dengan perusahaan Gojek.¹⁴

3. Daftar Pelanggaran Tata Tertib Driver Go Partner

Seperti yang telah dijelaskan dalam aturan tata tertib driver Go Partner bahwa driver akan mendapatkan sebuah sanksi apabila mereka melakukan sebuah pelanggaran.

Pelanggaran didalam perusahaan Gojek dibagi menjadi dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran yang didapat dari laporan konsumen dan pelanggaran yang didapat karena terdeteksi dari sistem.

Pelanggaran yang didapat atas laporan dari konsumen Gojek antara lain:

a. Pelanggaran tingkat II

- 1) Memasukkan harga barang yang tidak sesuai dengan struk belanja.
- 2) Membelikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tanpa konfirmasi ke pelanggan.
- 3) Mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja.
- 4) Memberikan kembalian yang kurang atau meminta pembayaran lebih dari yang tertera pada aplikasi.
- 5) Menghilangkan barang pelanggan pada saat pengantaran.

¹⁴ “Tata Tertib Gojek (TARTIBJEK)”, *Gojek*, <https://drivergo-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>. Diakses tanggal 10 Desember 2021.

- 6) Menyebabkan atau membujuk orang lain untuk menyebarkan berita bohong atau palsu dan atau merusak nama baik perusahaan.
 - 7) Menyebabkan kerusakan pada barang pelanggan saat pengantaran
 - 8) Berkelahi atau berselisih paham dengan driver Go Partner yang lain didepan pelanggan atau ditempat umum.
 - 9) Tidak kooperatif dalam pengembalian barang pelanggan yang tertinggal dikendaraan.
 - 10) Tidak menggunakan masker saat menjalankan order.
 - 11) Tidak memasang sekat pelindung pada kendaraan.
 - 12) Tidak memasang pelindung wajah.
 - 13) Tidak memasang Air Purifier (pembersih udara) pada kendaraan.
- b. Pelanggaran tingkat IV
- 1) Menurunkan pelanggan sebelum tiba ditempat tujuan.
 - 2) Menyebarkan identitas dan foto pelanggan.
 - 3) Menghubungi pelanggan diluar kebutuhan order.
 - 4) Mengantarkan pelanggan ke lokasi yang berbeda dengan yang tertera di aplikasi (bukan permintaan pelanggan).
 - 5) Membawa anak, istri atau orang lain saat menjalankan order.

- 6) Berkendara saat mengantuk, menggunakan handphone ketika berkendara, atau melanggar tata tertib lalu lintas.
 - 7) Menggunakan kendaraan yang tidak layak dalam menjalankan order.
 - 8) Berkendara melebihi batas kecepatan aman.
 - 9) Berkendara secara ugal-ugalan (misalnya: rem mendadak, zig-zag, menikung dalam kecepatan tinggi).
- c. Pelanggaran tingkat V
- 1) Menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain.
 - 2) Mengancam (intimidasi) pegawai Go Partner.
 - 3) Melakukan tindak kriminal.
 - 4) Bertengkat hingga melakukan kontak fisik.
 - 5) Melakukan pelecehan seksual.
 - 6) Meminta uang ke pelanggan dengan cara mengancam.
 - 7) Mengemudi dalam pengaruh obat terlarang.
 - 8) Membawa senjata atau obat-obatan terlarang saat menjalankan order.
 - 9) Mengajak driver lain untuk melakukan kegiatan demonstrasi atau sweeping, offbid atau segala hal yang dapat merugikan perusahaan atau mengganggu ketertiban umum.

10) Menawarkan dan memberikan barang atau uang kepada pegawai Go Partner yang bertujuan untuk menyalahi peraturan.

11) Menyelesaikan order yang tidak dijalankan.

Pelanggaran yang terdeteksi dari sistem perusahaan Gojek antara lain:

a. Pelanggaran tingkat I

- 1) Terlalu banyak melakukan pembatalan order.
- 2) Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (misalnya: uang belanja tidak cukup, stok pesanan tidak tersedia).

b. Pelanggaran tingkat III

- 1) Terdeteksi menjalankan order secara offline di bandara.

c. Pelanggaran tingkat IV

- 1) Terindikasi menggunakan aplikasi modifikasi.
- 2) Menyelesaikan order yang tidak wajar.
- 3) Melakukan kecurangan ketika membayar order Go Food atau Go Shop.
- 4) Terindikasi menggunakan handphone yang dimodifikasi atau dioprek, termasuk kepemilikan aplikasi yang dapat melakukan modifikasi atau oprek.

d. Pelanggaran tingkat V

- 1) Menyelesaikan order yang tidak dijalankan.

- 2) Terindikasi melakukan kecurangan manipulasi sistem order.
- 3) Melakukan kecurangan dengan membuat order palsu atau fiktif.
- 4) Terbukti menggunakan dokumen yang tidak resmi atau tidak akurat termasuk identitas diri (contoh: KTP, SIM, KK, SKCK) dan tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan.
- 5) Terdeteksi melakukan tindak kecurangan yang turut melibatkan akun pelanggan.
- 6) Terindikasi melakukan manipulasi verifikasi muka.¹⁵

D. Joki Akun Go Partner

Joki akun go partner adalah akun milik orang lain yang digunakan untuk bekerja menjadi driver Go Partner dan akun tersebut didapatkan dari hasil jual beli akun dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.¹⁶ Di dalam akun go partner terdapat identitas pemilik asli akun, foto pemilik asli akun, nama pemilik asli akun, plat nomor dan nomor hp.¹⁷

Perusahaan Gojek mewajibkan mitra driver Go Partner untuk menggunakan akun miliknya sendiri, penggunaan akun milik orang

¹⁵ “Daftar Pelanggaran Tata Tertib Gojek”, *Gojek*, <https://driver.go-jek.com/s/article/Daftar-Pelanggaran-Tartibjek>, diakses tanggal 10 Desember 2021.

¹⁶ Ilham Baharuddin Syahputra, Driver Go Partner, Kediri, 20 Agustus 2021.

¹⁷ Solikin, Driver Go Partner, Kediri, 21 Agustus 2021.

lain (joki akun) tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan Gojek.¹⁸

Pemilik asli akun go partner biasanya menjual akun go partnernya karena sudah tidak terpakai dan sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ada juga yang beralasan hanya coba-coba untuk mendaftar menjadi mitra akibatnya akunnya tidak terpakai.

Sedangkan dari sisi pembeli akun, alasan mereka membeli akun dikarenakan pendaftaran untuk menjadi mitra sudah ditutup, akun yang sudah terkena suspensi putus mitra, tidak punya SIM, KTP nya hilang, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁸ “Program Evaluasi Akun Joki”, *Gojek*, <https://driver.go.jek.com/s/article/Program-Evaluasi-Akun-Joki-Gojek>, diakses tanggal 7 September 2021.

¹⁹ “Program Evaluasi Akun Joki Gojek, Akun Suspensi Aktif Lagi”, *Dwitekno*, <https://www.dwitekno.com/2020/07/evaluasi-akun-joki-gojek.html?m=1>, diakses tanggal 10 Desember 2021.